

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**SISTEM HUTANG PIUTANG DI BAYAR HASIL TANI DI TINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PETANI MUSLIM
DESA SANGLAR KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI**

HILIR)

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)*



Oleh :

KASNIAH

NPM : 172310095

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 224 /A-UIR/5-FAI/2021

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Kasniah
NPM	172310095
Program Studi	Ekonomi Islam

Judul Skripsi:

Sistem Hutang Piutang di Bayar Hasil Tani Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir).

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 September 2021
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.

NIDN: 1018087501

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-nya yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan berjudul “ Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir) “.

Adapun alasan mengapa penulis membahas tentang “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir) ”. Adalah untuk mengetahui bagaimana sistem hutang tersebut yang ada Di Desa Sanglar.

Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan dinullah dimuka bumi ini.

Dalam penulisan proposal ini penulis menyadari masih sangat banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Dengan keterbatasan waktu, kesempatan dan keterbatasan kemampuan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang langsung maupun tidak langsung telah banyak memberikan bimbingan, doa serta dukungan dalam menyelesaikan proposal ini.

Pada kesempatan ini penulis dengan rasa hormat ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Rektorat Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, Sh. M. CI.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkifli, M,M,.Me.,Sy.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Muhammad Arif, S.E,M,M.
4. Dosen Pembimbing Ibuk Marina Zulfa, S.E.I, M. Sy yang sudah penuh kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, saran dan nasehat kepada penulis dalam penyelesaian proposal ini.
5. Seluruh Bapak atau Ibu Dosen serta Karyawan atau Karyawati Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis selama dalam proposal perkuliahan.

Semoga segala bimbingan, saran, dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan melimpah dari Allah SWT. Dan menjadikan sebagai suatu amal ibadah, Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 7 September 2021

Penulis

Kasniah

NPM:172310095

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan	7
D. Batasan Masalah	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Konsep Teori.....	9
1. Pengertian Hutang Piutang.....	9
2. Dasar Hukum Qardh (Hutang)	10
3. Sistem Hutang Piutang.....	12
4. Rukun Dan Syarat Hutang (Qardh).....	13
5. Pengambilan Manfaat Dalam Qardh.....	16

6. Mempercepat Pelunasan Utang Sebelum Meninggal	17
7. Hikmah Dan Manfaat Disyariatkan Qardh	18
8. Akad Hutang (Qardh).....	18
9. Manfaat Hutang	20
10. Ketentuan Qardh (Hutang).....	20
11. Hukum Menunda Membayar Hutang	22
12. Hikmah Disyari'atkannya Hutang.....	22
13. Berakhirnya Hutang Piutang	23
14. Tata Krama Berhutang.....	23
15. Terjadinya Perjanjian Utang Piutang.....	24
16. Hukum Memberikan Kelebihan Dalam Membayar Hutang.....	25
17. Penyelesaian Hutang Dengan Pengadilan	26
B. Perspektif Ekonomi Islam.....	27
1. Pengertian Ekonomi Islam	28
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	29
3. Akad Hutang Dalam Pandangan Ekonomi Islam	34
4. Hukum Ekonomi Islam	37
5. Fungsi Ekonomi Islam	37
6. Sistem Ekonomi Islam	38
7. Sumber Sistem Ekonomi Islam.....	39
8. Ciri-ciri Ekonomi Islam	42
9. Dasar-dasar Ekonomi Islam	43
10. Manfaat Ekonomi Islam.....	45

11. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Utang	47
12. Hadis-hadis Tentang Utang	48
13. Penyelesaian Hutang Dalam Ekonomi Islam	49
1. Perdamaian	49
2. Dasar Hukum Perdamaian	50
3. Rukun Dan Syarat Perdamaian	50
4. Pelaksanaan Perdamaian	51
5. Pembatalan Perdamaian	53
C. Tinjauan Penelitian Yang Relevan	53
D. Konsep Oprasional	55
E. Kerangka Berfikir	56
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	58
C. Subjek Dan Objek Penelitian	58
D. Penelitian Informan	59
E. Sumber Data Penelitian Teknik Pengumpulan Data	60
F. Teknik Pengumpulan Data	61
G. Teknik Pengolahan Data	61
H. Teknik Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
1. Sejarah Desa Sanglar	64


2. Gambaran Umum Desa Sanglar	66
3. Profil Desa Sanglar	67
4. Visi Dan Misi.....	69
5. Program Kerja.....	70
B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian.....	72
C. Pembahasan Hasil Penelitian	79
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table :1 Jumlah Data Masyarakat Yang berhutang	5
Tabel :2 Tinjauan Penelitian Yang Relevan.....	53
Table :3 Konsep Oprasional.....	55
Tabel:4 Tempat Dan Waktu Penelitian	58
Tabel:5 Hasil Wawancara	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar :1 Kerangka Berfikir..... 56

Gambar :2 Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Sanglar..... 71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing

Lampiran 2: Surat Permohonan Riset

Lampiran 3: Surat Balasan Riset

Lampiran 4: Pedoman Wawancara

Lampiran 5: Foto Dokumentasi Wawancara



ABSTRAK

SISTEM HUTANG PIUTANG DI BAYAR HASIL TANI DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PETANI MUSLIM DESA SANGLAR KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

KASNIAH

172310095

Hutang adalah suatu memberikan pinjaman (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk di kembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat di tagih atau di minta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki. Yang mana hutang ini di sebut dengan akad tabarru atau akad tolong menolong, bertujuan untuk meringankan beban orang lain. Adapun dari pengertian lain hutang piutang ini adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan di kembalikan pada waktu kemudian, karena memberikan hutang kepada seseorang berarti menolongnya, dan sangat di anjurkan oleh agama Islam. Adapun dari tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui boleh tidaknya praktik 1. Sistem hutang piutang dengan pengembalian berupa padi di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli padi di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat petani bagi yang berhutang atau masyarakat petani yang tidak berhutang, dan toke atau boss. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), metode yang di gunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hutang piutang yang di bayar hasil tani ini menunjukkan bahwa dalam sistem hutang piutang ini masyarakat meminjam uang terlebih dahulu kepada toke (boss) lalu akan mengembalikan dengan hasil panen tani mereka, adapun sistem ini tidak menggunakan perjanjian terlebih dahulu sehingga masyarakat yang berhutang akan di berikan harga hasil panen taninya lebih rendah (murah) di bandingkan dengan harga hasil panen padi mayarakat yang tidak berhutang kepada toke (boss) tersebut, namun dalam tinjauan ekonomi Islam sistem hutang piutang di bayar hasil tani ini tidak di perbolehkan dalam agama Islam, karena dapat merugikan salah satu pihak dari seseorang tersebut.

Kata Kunci :Sistem Hutang Piutang, Desa Sanglar

ABSTRACT

THE DEBT WAS PAID WITH CROPS SYSTEM REVIEWED FROM ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE (CASE STUDY MOESLEM FARMER AT SANGLAR VILLAGE RETEH DISTRICT INDRAGIRI HILIR REGENCY)

KASNIAH

172310095

Debt was a giving something as a loan to someone without expecting anything in return with the same replacement and it could take anytime whenever he wants. This debt was called tabarru contract or mutual help contract and aimed to lighten the burden of others. Also, the other definition about debt was giving properties to someone with an appointment to be returned in the next time, because giving debt meant that helping others and it was recommended by Islam. The purpose in this research examined to investigate the practice 1. Debt was paid with paddy at Sanglar village Reteh district Indragiri Hilir Regency Riau Province. 2. To know the review from Islamic law on paddy buying and selling at Sanglar Village Reteh district Indragiri Hilir Regency Riau Province. The informant in this research was farmers and lender that has a loan. This research used field research; the method used descriptive qualitative. Data collection technique used observation, interview and documentation. After data collection, it was analyzed by using qualitative. This research finding showed that debt was paid with crops system explained that the procedure where the farmers take a loan with lender and it would be paid with their harvest and this system did not used agreement and the farmers sold their harvest cheaper to the lender. Besides, in Islamic economic perspectives, this system was forbidden because it would give disadvantage to one of the parties.

Keywords: Debt, Sanglar Village

الملخص

نظام الديون والذمم المدينة المستحقات المدفوعة للمنتجات الزراعية في استعراض من منظور اقتصادي إسلامي (دراسة حالة الفلاح المسلم قرية سانجلار مقاطعة ريتيه بمنطقة إندراجيري هيلير)

كاسنياه

١٧٢٣١٠٠٩٥

الدين هو خاصية القروض منحة (الثقة) للآخرين دون توقع أي شيء في المقابل، ل يتم إرجاعها مع استبدالها، ويمكن فرض رسوم عليها أو طلب إعادتها في أي وقت يتطلب المقرض. الذي هذا الدين يسمى عهدا طبروا أو عهدا للمساعدة، يهدف إلى تخفيف العبء عن الآخرين. أما بالنسبة لمعنى آخر لهذا الدين المستحق هو تسليم الممتلكات والأشياء لشخص ما مع مذكرة، ستعاد في وقت لاحق لإعطاء الدين إلى وسائل مساعدة شخص ما له، بشدة وينصح من قبل الإسلام. أما الغرض من هذا الباحث هو معرفة ما إذا كانت ممارسة ١. نظام حسابات القبض مع عودة الأرز في قرية سانجلار مقاطعة ريتيه بمنطقة إندراجيري هيلير. ٢. التعرف على مراجعة الشريعة الإسلامية الخاصة ببيع وشراء الأرز في قرية سانجلار مقاطعة ريتيه بمنطقة إندراجيري هيلير. المخبرون في هذا البحث هم مجتمع الفلاحين للمدينين أو مجتمع الفلاحين لأولئك الذين ليسوا مدينين، وزعيم أو رئيس. هذا النوع من البحث هو نوع من البحث الميداني، والطريقة المستخدمة هي منهج وصفي نوعي. تقنيات جمع البيانات من خلال تقنيات المراقبة والمقابلات والتوثيق. بمجرد جمع البيانات يتم تحليلها باستخدام النوعية. تظهر نتائج هذا البحث أن نظام الديون مستحقات يدفعها التي المزارعون يُظهر أنه في هذا النظام من مستحقات الديون يقترض الناس الأموال أولاً إلى زعيم (الرئيس) ثم يعودون مع حصادهم ، في حين أن هذا النظام لا يستخدم الاتفاقات السابقة لذلك أن الأشخاص الذين بالديون سيحصلون على سعر أقل للحصاد الزراعي (رخيص) مقارنة بسعر محصول الأرز للأشخاص يدينون الذين لا يدينون بالديون (رئيسه)، ولكن في نظام المراجعة الاقتصادية الإسلامية لديون المستحقات المدفوعة للمنتجات الزراعية هي غير مسموح به في الإسلام، لأنه لا يمكن على حساب أحد الطرفين للشخص .

الكلمات الرئيسية: نظام حسابات القبض، قرية سانجلار

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Manusia sebagai makhluk hidup menginginkan kehidupannya didunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial. Namun, dalam praktiknya kebahagiaan multi dimensi ini sangat sulit di raih karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya. komprehensif, keterbatasan dalam menyeimbangkan antar aspek kehidupan, maupun keterbatasan sumber daya yang bisa di gunakan untuk meraih kebahagiaan tersebut

Adapun masalah ekonomi yang di alami masyarakat tersebut hanyalah merupakan salah satu bagian dari aspek kehidupan yang di harapkan akan membawa manusia kepada tujuan hidupnya. Namun sebagian manusia juga membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Salah satu bentuk interaksi kepada orang lain adalah untuk saling menutupi kebutuhannya dan tolong menolong diantara mereka. (Pusat Pengkaji Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2014: 1).

Adapun kegiatan bermuamalah yang sering di lakukan di masyarakat di antaranya adalah hutang piutang, jual beli, dan sewa-menyewa. Hutang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang lain yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian di pinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari

uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama.

Karena di dalam kegiatan hutang piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur tolong-menolong antar manusia dan dapat juga meringankan beban orang lain, namun dalam perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidak sesuaian antara norma dan perilaku manusia.

Seiring perubahan masyarakat praktik bermuamalah pun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan seperti halnya praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Sanglar kec.reteh kab.indragiri hilir ini. Mayoritas mata pencaharian penduduk desa sanglar ini merupakan petani dan perkebunan kelapa.

Dan menurut wawancara dari salah satu masyarakat tersebut telah menjelaskan bahwa hampir setiap penduduk masyarakat memiliki sawah, namun tidak sedikit pula mereka masih juga bekerja sebagai buruh tani guna mencukupi kebutuhan nya. Mereka beranggapan bahwa jika hanya mengandalkan hasil panen belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan tingkat perekonomian yang cukup tergolong lemah di Desa Sanglar rw.gembira ini, maka penduduk juga berharap pada kebaikan orang lain untuk meminjamkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya sementara waktu menjadi tanggung jawab besar bagi orang-

orang yang tergolong mampu untuk membantu warga sekitar yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Agar mampu meningkatkan kesejahteraan, dengan keberadaan masyarakat tersebut justru di manfaatkan mereka para pengepul (tokeh) padi untuk meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan supaya masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya, dengan kesepakatan pembeliannya berupa jumlah padi ketika panen.

Adapun Secara etika memang sangat baik dan menjadi salah satu solusi bagi masyarakat desa rw.gembira yang sebagian besar penghasilan utama adalah padi, namun ada sedikit ganjalan bagi penyusunan dalam praktik hutang piutang yang di lakukan masyarakat di Desa Sanglar ini.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, dalam melakukan sistem hutang uang ini menggunakan metode meminjam uang dulu dan akan mengembalikan utangnya jika sudah selesai panen. Adapun Praktik hutang piutang ini sudah cukup lama di lakukan oleh masyarakat setempat, dengan jaminan kepemilikan sawah dan menggunakan sistem kepercayaan, sehingga pelaksanaan hutang piutang dengan sangat mudah diakses di bandingkan meminjam uang di lembaga keuangan yang cukup rumit dalam administrasinya bagi kalangan orang desa.

Namun Setiap orang bisa berhutang sejumlah uang dengan syarat bahwa orang yang meminjam tersebut terbukti memiliki penghasilan yaitu berupa padi. Orang yang berhutang diwajibkan membayar hutang tersebut pada musim panen. Nilai tukar antara padi dan uang di tentukan pada saat

pembayaran atau panen dan di hargai lebih rendah perkilonya dari harga pasaran waktu itu.

Menurut penyusun, praktik ini memiliki nilai tambahan saat pembayaran, sebab pengepul padi (kreditur) bisa mendapatkan tambahan lebih jika padi tersebut jika dijual kembali. Adapun mekanisme transaksi hutang piutang yang terjadi pada desa sanglar yaitu : masyarakat (debitur) meminjam kepada toke (kreditur) sejumlah uang Rp.100.000.000 dengan akad dan dikembalikan berupa padi pada musim panen, dengan nilai tukar yang lebih rendah dari harga pasaran (selisih=Rp.1000.00 per kg) dan di beri kesempatan kapan saja untuk meminjam uang lagi ketika di butuhkan, kemudian akan di total jumlah hutang ketika panen, sebelum panen masyarakat meminjam uang lagi untuk membayar sekolah anaknya sebesar 250.000.00.

Maka jumlah hutang masyarakat (debitur) adalah $Rp.100.000.00 + 250.000.00 = Rp.350.000.00$. Ketika panen toke akan (kreditur) mengambil padi masyarakat tersebut (debitur) dengan jumlah padi senilai harga 350.000.00. Cara hitungnya yaitu : misal harga padi pasaran Rp.4000.00 per kg. Karena ada akad pinjaman maka di hargai Rp.3000.00 sehingga jumlah padi yang di berikan adalah Rp.350.000.00 :Rp.3000.00=116,67 kg padi. Jika menggunakan harga pasaran sebenarnya masyarakat hanya mengembalikan $350.000.00 : Rp. 4000.00 = 87,5$ kg padi. Harga pasaran yang di tentukan juga pada saat pengembalian padi, bukan pada saat pinjaman uang. Praktik hutang piutang seperti ini tentu

membuat salah satu pihak yang akan dirugikan ialah masyarakat yang berhutang kepada toke padi ataupun orang yang memberikan hutang, meskipun di dalam masyarakat desa terlihat masih tergolong tolong menolong.

Tabel 1: Jumlah data masyarakat yang berhutang

No	Tahun	Jumlah keseluruhan hutang masyarakat
1	2017	40.500.000
2	2018	60.900.000
3	2019	50.800.000
4	2020	70.800.000

Sumber Data: Gudang Pude Arafa Bersaudara Desa Sanglar.

Dari tabel di atas terlihat bahwa, masyarakat bisa meminjam uang kapan saja untuk keperluan hidupnya atau keperluan padinya dengan cara akan mengembalikan hutangnya setelah sudah panen padi, dan hasil panennya kemudian akan di hargai di saat pengembalian hutang tersebut, dan akan di hargai lebih murah di bandingkan masyarakat yang tidak memiliki hutang di toke tersebut.

Adapun menurut dari ulama secara umum mengatakan bahwa Qard (hutang piutang) itu adalah harta yang diberikan atau di pinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, dan pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama. Pinjaman Qard juga tida boleh berbunga, karena prinsip dalam Qardh ini adalah tolong menolong. (fiqih muamalah kontemporer, 2016:168)

Adapun dengan demikian, barang siapa yang berhutang pada seseorang untuk kepentingan sosial, baik berhutangnya karena untuk

keperluan konsumtif maupun produktif. Hanya saja dalam kenyataan hidup banyak yang mempraktikkan hutang secara komersial, yakni mengambil keuntungan dari transaksi tersebut. Hal ini dalam bahasa agama Islam disebut dengan riba dan hukumnya haram.

Namun dalam praktik tersebut pasti memiliki maksud dan tujuan dalam akadnya yang belum di ketahui, sehingga praktik tersebut perlu untuk diteliti dan mengetahui kebenarannya serta apakah praktik tersebut mengandung unsur riba yang di larang oleh agama atau tidak.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana sebenarnya tentang sistem hutang uang dibayar hasil tani ditinjau perspektif ekonomi Islam (studi kasus petani muslim desa sanglar kecamatan reteh kabupaten Indragiri hilir). Dengan judul "*Sistem Hutang Piutang Di Bayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang kami pusatkan untuk di kaji adalah:

- a. Bagaimana praktik sistem hutang piutang dibayar hasil tani di desa sanglar Kec.Reth kab.Indragiri Hilir Provinsi Riau.

- b. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik hutang piutang di bayar hasil tani di Desa Sanglar Kec.Reteh Kab.Indragiri Hilir Provinsi Riau.

C. Tujuan Dan Kegunaan

Sesuai rumusan masalah yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui boleh tidaknya praktik sistem hutang piutang dengan pengembalian berupa padi di desa sanglar kec. Reteh kab. Indragiri hilir provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli padi di desa sanglar kec. Reteh kab. Indragiri hilir provinsi Riau.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Penyusunan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam transaksi hutang piutang uang dengan pengembalian padi untuk masyarakat sanglar pada khususnya maupun pada masyarakat luas pada umumnya.
- b. Sebagai kontribusi terhadap pengetahuan khususnya hukum Islam

D. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, waktu dan dana yang tersedia, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang diteliti adalah dari segi sasaran hanya

meneliti sistem hutang piutang dibayar hasil tani di tinjau dari perspektif ekonomi Islam.

1. Dari segi lokasi hanya membatasi disekitar Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Dari segi sasaran hanya kepada petani padi disekitar Desa Sanglar.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penulisan yang di lakukan penulis akan dituangkan dalam proposal dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori ini yang menjelaskan berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian terdahulu tentang proses-proses Sistem Hutang Piutang Di Bayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana metode yang di gunakan, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Teori

Dari penjelasan di atas, maka untuk melengkapi suatu penelitian perlunya di susun suatu kerangka teori, agar dapat mendukung konsep penelitian dan sebagai penjelasan konsep tersebut. Untuk itu penulis memberikan definisi mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Hutang Piutang

Pengertian hutang adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau di minta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki. Akad qardh adalah akad tolong menolong, bertujuan untuk meringankan beban orang lain.

Adapun dari Pengertian hutang-piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak merubah keadaannya. Misalnya hutang Rp.100.000,00, maka di kemudian hari harus melunasinya Rp. 100.000,00,. Memberi hutang kepada seseorang berarti menolongnya, dan sangat dianjurkan oleh agama. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Hamid, 2017:377)

Adapun menurut dari jurnal (Cahyadi:2014) hutang adalah muamalah yang di bolehkan dalam Islam. Hutang dapat membawa seseorang ke surga karena niatnya untuk tolong-menolong sesama manusia (hablun minannaas) namun hutang juga dapat membawa seseorang terjerumus kedalam api neraka manakalah tidak dikelola dengan baik.

2. Dasar Hukum *Qardh*(Hutang)

Dasar disyariatkannya qardh adalah Al-Qur’an, Hadis dan Ijma’.

- a. Dalil Al-Qur’an adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah
- b. /2;245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Darsono, 2017:231)

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak fi sabilillah dengan harta yang di pinjamkan dan menyerupakan pembalsannya yang berlipat ganda

kepada pembayaran utang. Amal kebaikan di sebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

- c. Dalil hadis adalah riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' r.a., yang artinya sebagai berikut:

وعن أبي رافع أي مولى رسول الله قال استسلف رسول الله أي استقرض بكر أيفتح موحدة وسكون كاف فتى من الإبل بمنزلة الغلام من الإنسان فجاءته أيلنبي إبل من الصدقة أي قطعة إبل من إبل الصدقة قال أبو رافع فأمرني أنأقضي الرجل بكره فقلت لا أجد إلا جملا خيارا يقال جمل خيار وناقاة خيارة أيمختارة رباعيا بفتح الراء وتخفيف الباء والياء وهو من الإبل ما أتى عليه ستسنيين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته فقال رسول الله أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء

“sesungguhnya Rasulullah SAW berutang seekor unta muda kepada seseorang laki-laki, kemudian di berikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang.”(HR.Muslim).

Ibnu majah meriwayatkan Hadis yang bersumber dari Ibnu mas'ud r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda yang artinya:

ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كانقتها مرة كصد

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali.”(HR. Ibnu Majah).

3. Dalil ijma' adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya utang piutang.

4. Sistem Hutang Piutang

Sebelum membahas pengertian sistem hutang piutang, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian sistem, sistem merupakan sekelompok bagian (komponen atau unsur) yang bekerja secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu tujuan. Bagian-bagian atau komponen-komponennya merupakan kesatuan dan saling memengaruhi satu sama lain. Artinya, jika salah satu komponen tidak berjalan maka hal tersebut akan memengaruhi komponen lainnya sehingga tujuan dari sistem tidak dapat tercapai. (Machmud, 2017:56).

Sedangkan hutang piutang adalah merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang lain yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama kegiatan hutang piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur tolong menolong antara manusia, namun dalam perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidak sesuaian antara norma dan perilaku manusia.

Adapun hutang piutang dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-Qard*, menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Qard* adalah suatu akad yang

objeknya adalah salah seorang dari dua orang yang berakad mengambil pada orang lagi, benda yang ada padanya, yang habisakan seperti minyak dengan gandung untuk di kembalikan di kemudian harinya. Adapun pengertian lain *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, *qard* adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang di gunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman bersifat konsumtif.

5. Rukun dan Syarat Hutang (*Qardh*)

Seperti halnya jual beli, Rukun *qard* atau hutang juga diperselisihkan oleh para ulama fuqaha, menurut hanafiah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur fuqaha, Rukun *qardh* adalah:

1. *Aqid*, yaitu *Muqridh* dan *muqtaridh*,
2. *Ma'qud'alaih*, yaitu uang atau barang, dan
3. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

a. Untuk *Aqid*, baik *Muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tassaruf* atau memiliki ahliyatul ada'. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqrid*, antara lain:

1. Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.
2. *Mukhtar* (*memiliki pilihan*) Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk

melakukan muamalat, seperti baliqh, berakal, dan tidak mahjur 'alaih.

b. *Maqud 'alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-qardh sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang di takar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang-barang yang di hitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula di jadikan objek akad *qardh*. Hanifa mengemukakan bahwa ma'qud'alaih hukumnya sah dalam mal mutsli, seperti barang-barang yang di takar (makilat), barang-barang yang ditimbang (mauzunat), barang-barang yang di hitung (ma'dudat) seperti telur, barang-barang yang bisa di ukur dengan meteran (madzru'at). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (qimiyat) tidak boleh di jadikan objek qardh, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

c. *Shighat (ijab dan Qabul)*

Qard adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh (utang atau pinjam) dan salaf (utang), atau

dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Pengguna kata milik di sini bukan berarti diberikan Cuma-Cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

Adapun pengertian lain dari hutang piutang adalah: Rukun utang-piutang ada tiga, yakni:

- a. Yang berpiutang dan yang berhutang
- b. Ada harta atau barang.
- c. Lafadz kesepakatan. Misalnya: “saya hutangkan ini kepadamu.” yang berhutang menjawab,” ya, saya hutang dulu, beberapa hari lagi (sebutkan dengan jelas) atau jika sdah punya akan saya lunasi.” Untuk menghindari keributan dibelakang hari, hendaklah kita mencatat dengan baik hutang-piutang yang kita lakukan. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَا يَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

“wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah seorang penulis menolak untuk menuliskannya

sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.” (Q.S 2/Al-Baqarah:282).

Jika orang yang berutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena kesulitan, Allah menganjurka memberinya kelonggaran.

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang), itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S.2/Al-Baqarah:280)

Apabila orang membayar hutangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang, dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berutang. (Hamid, 2017:37).

6. Pengambilan Manfaat Dalam *Qardh*

Para ualama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah: Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba. Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi: Dari Abu Hurairah ia berkata:

وفرق بعض أصحابنا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقترض بكرة فرد وفي هذا الفرق نظر، لأنه دليل على المسألة دون الفرق 2 جملا رباعيا أفضل مما أخذ بينهما وبينهما وبين ما ذكرناه.

Para sahabat kami membedakan sesuai dengan apa yang dirawikandari Nabi S.A.W, bahwa ia meminjam seekor onta yang berumur 3 tahun

dan menggantikannya dengan ontu yang berumur 6 tahun (memasuki 7 tahun), lebih baik dari yang dipinjam oleh beliau pertama kali.

Oleh karena itu dalam konteks ini, seorang penerima gadai (*murtahin*) yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat yang rajah dari mazhab Hanafi, hukumnya boleh tetapi makruh, kecuali apabila diizinkan oleh *rahin* (orang yang menggadaikan), sedangkan menurut pendapat sebagian Hanafih, meskipun diizinkan oleh *rahin* pengambilan manfaat tersebut hukumnya tetapi tidak boleh. (Muslich, 2012:281)

7. Mempercepat Pelunasan Utang Sebelum Meninggal

Utang berbeda dengan *hibah*, *shadaqah*, dan hadiah. Hibah, *shadaqah*, dan hadiah merupakan pemberian yang tidak perlu dikembalikan. Sedangkan utang adalah pemberian kepemilikan atas barang dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus di kembalikan, baik dengan barangnya maupun harganya. Pengembalian barang ini dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk pengembalian. (Muslich, 2010:282)

8. Hikmah dan Manfaat Disyariatkan *Qardh*

Hikmah disyariatkannya *qardh* yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

9. Memperkuat ikatan *ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah di landa kesulitan.

10. Akad hutang (*qardh*)

Di lihat dari maknanya, *qardh* identik dengan akad jual beli. Karena, akad *qardh* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harafiah, *qardh* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya. Akad al *qardh* diperbolehkan secara syar'i dengan landasan hadist atau ijma' ulama. Diantaranya hadits yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ud, sesungguhnya Nabi saw bersabda: "Seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim, maka ibaratnya ia telah bersedekah satu kali"(HR. Ibn Majah dan Ibnu Hibban). (Djuwaini, 2010:254).

pengertian lain dari Akad *Qardh* adalah akad tolong menolong, bertujuan untuk meringankan beban. Akad *qardh* adalah murni akad tolong menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut. *Qardh* yang menghasilkan manfaat diharamkan jika disyaratkan sebelumnya. Misalnya seseorang meminjamkan mobil kepada temannya asalkan peminjam mau mentraktirannya. Larangan ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ubay Bin Ka'ab Ibn

Mas'ud dan Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW melarang mereka melakukan *qardh* yang mensyaratkan "manfaat". Jika peminjam memberikan manfaat tambahan tanpa dipersyaratkan di awal, maka ia dianggap sebagai hadiah. Dan bagi pemilik barang punya hak untuk menerimanya. *Qardh* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya itu berbelanja ditempatnya. Maka akad *qardh* seperti ini diharamkan. Persyaratan memberikan sejumlah kelebihan yang muncul akibat transaksi *qardh* dipandang sebagai tindakan yang menjunjung tinggi aspek kemanusiaan. Inilah yang menjadi titik kritik dilarangnya mengambil keuntungan dibalik akad hutang menghutangkan. (Afandi, 2009:137).

Adapun dari jurnal (Rafsanjani, Vol.1, No, 1. 2016) pengertian dari akad *qardh* adalah di sebut dengan akad tabarru yang mana akad tabarru adalah di lakukan dengan tujuan tolong -menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru*"berasal dari kata birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru* "pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.

11. Manfaat Hutang

Manfaat hutang (*qardh*) dalam praktik perbankan syariah banyak sekali di antaranya sebagai berikut:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Al-qardh* al-hasan jangka merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan.
- d. citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.
(Mardani, 2013:337)

12. Ketentuan *Qardh* (Hutang)

Ketentuan *qardh* menurut fatwa DSN sebagai berikut:

- Pertama: ketentuan Umum *al-Qardh*
 - a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
 - b. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah di sepakati bersama.
 - c. Biaya administrasi dibebankan kepada Nasabah.
 - d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
 - e. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
 - f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

2. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

- Kedua: sanksi
 - a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya. Dan bukan karena ketidakmampunya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
 - b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
 - c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
- Ketiga: sumber Dana

Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:

 - a. Bagian modal LKS
 - b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
 - c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.
- Keempat:
 - a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. (Mardani, 2015:233)

13. Hukum Menunda Membayar Hutang

hukum menunda pembayaran hutang dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. hukum menunda pembayaran utang adalah haram, jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar utang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan utang memintanya atau setelah jatuh tempo.
- b. Hukum menunda membayar hutang adalah mubah, apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya, misal uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama. (Yulianti, 2018:43).

14. Hikmah Disyari'atkan Hutang

Hikmahnya adalah sebagai berikut:

- a. Dapat melaksanakan kehendak Allah dan ketakwaannya, karena kaum muslimin tersebut dapat saling tolong menolong terhadap sesama manusia.
- b. Menkuatkan ikatan tali persaudaraan terhadap sesama manusia, karena dapat mengulurkan bantuan terhadap orang yang lagi kesulitan dan meringankan bebannya tersebut. (Mardani, 2013:336)

15. Berakhirnya Hutang Piutang

Berakhirnya hutang piutang ini di syari'atkannya agar mereka mudah dalam meminta, dan menurut para yang berhutang agar dapat melunasi hutangnya jika sudah jatuh tempo, dan di dalam hutang-piutang harus ada

dua saksi agar dikemudian hari tidak terjadi antara perselishan. Karena tanpa adanya saksi bisa saja dikemudia hari bagi yang berhutang akan mengingkari perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Saksi dalam hutang-piutang tersebut hendaknya dua seorang pria yang sudah baliqh dan dua seorang perempuan, muslim, dan bukan budak belian. Agar dikemudian hari mereka dapat saling mengingatkannya.(Yuliana, 2019:33)

16. Tata Krama Berhutang

Dalam Islam hutang piutang yang tidak mengharapkan imbalan bagi pemilik modal dikenal dengan istilah *Al-qardhul Hasan*. *Al-qardhul Hasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau di minta kembali. Adapun dalam beberapa hal yang di jadikan penekanan dalam pinjam-meminjam atau utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:

1. sesuai dengan utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang laki-laki atau dengan dua saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai atau dihadapan seorang notaris.
2. pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
3. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan nya, maka yang berpiutang hendaknya membebaskan nya.

4. pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim. (Mardani, 2013:333)

17. Terjadinya Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian utang piutang dapat terjadi karena dilatar belakangi sejarah. Pada pokoknya, terjadinya perjanjian utang piutang ada dua macam, yaitu karena murni perjanjian utang piutang dan karena dilatar belakangi perjanjian lain.

a. Karena murni perjanjian utang piutang

Perjanjian utang piutang yang dimaksud disini, tidak ada latar belakang persoalan lain, dan perjanjian itu dibuat hanya semata-mata untuk melakukan utang piutang. Seorang pedagang kekurangan modal untuk meningkatkan usahanya, lalu pergi ke bank untuk meminjam kredit. Di sini dapat dilihat bahwa terjadinya perjanjian karena murni kepentingan utang piutang.

b. Karena dilatar belakangi perjanjian lain

Lain halnya dengan perjanjian utang piutang yang satu ini, terjadinya perjanjian tersebut karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian utang piutang kedudukannya berdiri sendiri-sendiri. Perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan.

Perjanjian utang piutang yang terjadi sesudahnya tidak bersifat *accessoire* atau keberadaannya bergantung dengan perjanjian sebelumnya,

karena kedua perjanjian tersebut sama-sama perjanjian pokok. Secara ekonomi, perjanjian utang piutang keberadaannya merupakan perjanjian lanjutan dari perjanjian sebelumnya.

Misalnya, dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara cicilan, setelah pembeli membayar uang muka dan penjual menyerahkan sepeda motor, maka perjanjian jual beli ini sudah selesai. Disini terlihat bahwa antara perjanjian jual beli dengan perjanjian utang piutang, sama-sama perjanjian pokok, dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Perjanjian jual beli sudah selesai, baru timbul perjanjian utang piutang. Lahirnya perjanjian utang piutang dilatarbelakangi selesainya perjanjian jual beli. (Supramono,2013:11)

18. Hukum Memberikan Kelebihan Dalam Membayar Hutang

a. Kelebihan yang tidak di perjanjikan

Utang yang seharusnya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima orang yang memberikan utang tanpa tambahan, namun apabila terdapat penambahan pembayaran yang di lakukan atas kemauan orang yang berhutang secara ikhlas sebagai tanda terimakasih atas bantuannya pemberian utang dan bukan di dasari atas perjanjian sebelumnya. maka kelebihan tersebut boleh, (halal) bagi pihak yang memberikan utang, dan merupakan kebaikan bagi orang yang berhutang.

b. Kelebihan yang di perjanjikan

Tambahan yang di kehendaki oleh pemberi utang ata telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh, tidak halal orang yang

memberi utang untuk mengambil tambahan itu. Misalnya orang yang memberi utang berkata kepada yang berutang, “saya memberi utang engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambahan sekian.” Apabila di syaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

ARABNYA

“Artinya : “tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba”.

19. Penyelesaian Hutang Dengan Pengadilan

Adanya sengketa utang piutang karena debitur tidak dapat mengembalikan utangnya merupakan masalah bagi kreditur tentang bagaimana agar debitur bersedia memenuhi kewajibannya. Kreditur tidak mungkin dapat memaksa debitur untuk segera membayar utangnya, apalagi dengan mengambil barang-barangnya dengan maksud sebagai pelunasan utang, dapat berakibat kreditur sendiri menghadapi persoalan baru berupa perkara pidana.

Di Negara kita dikenal ada tiga lembaga penyelesaian sengketa, yaitu pengadilan, arbitrase, dan alternative penyelesaian sengketa (APS). Dari ketiga lembaga ini, masyarakat sampai sekarang cenderung untuk tidak menggunakan arbitrase dan APS, karena keduanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang belum siap pakai. Pihak yang bersengketa harus mengurus sendiri keberadaan arbitrase atau APS terlebih lagi dengan pengetahuan yang terbatas karena kebanyakan masyarakat masih awam.

Kedua belah pihak harus sama-sama sepakat untuk penyelesaian sengketa kesalah satu dari kedua lembaga tersebut.

B. Perspektif Ekonomi Islam

Menurut dalam pandangan Islam atau dalam perspektif ekonomi Islam tentang sistem hutang piutang adalah menurut hukum Islam perikatan antara ijab dan qabul yang mana di benarkan dalam syara dan menetapkan keridhaan antara kedua belah pihak. Yang mana mempunyai akad secara khusus berarti keterikatan antara ijab dan qabul, yang di artikan dengan bahasa lain ijab adalah melakukan ikatan terhadap orang. Sedangkan qabul adalah menerima ikatan terhadap orang.

Dan dalam sistem hutang piutang ini mempunyai akad yang mana akadnya di sebut dengan akad tabarru; karena di dalamnya terdapat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan yang mana dapat di pahami dalam sistem hutang piutang ini di lakukan dengan secara saling merela antara kedua belah pihak dan di lakukan dengan lafazh yang jelas, yang mana menjelaskan dalam Al-quran tentang pinjaman atau menghutangkan di perbolehkan asal di gunakan untuk hal-hal bermanfaat bagi hidup manusia.

1. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut (Muwardi,2007) dari jurnal Arif vol.2.No 2 :2019 Ekonomi Islam itu mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara actual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berlandaskan

syari'ah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Adapun pengertian Ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqih. ekonomi juga dapat diartikan sebagai hukum ekonomi pernyataan mengenai kecenderungan suatu pernyataan hubungan sebab akibat antara dua kelompok fenomena. Semua hukum ilmiah adalah hukum dalam arti yang sama. Jika terjadi kombinasi antara hidrogen dan oksigen, sedangkan hal-hal lainnya sama keadaannya, maka ia memperoleh air.

Demikian pula dalam ilmu ekonomi, jika hal-hal lain sama keadaannya sedangkan harga suatu komoditi naik, maka, permintaan akan barang itu biasanya akan menurun. Jika hukum ilmu kimia adalah suatu hukum alam maka hukum ekonomi juga merupakan hukum alam dalam arti yang sama. Tetapi hukum-hukum ilmu ekonomi tidak bisa setepat hukum ilmu-ilmu pengetahuan alam.

Hal ini disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial, dengan demikian harus menghadapi banyak orang yang dikendalikan oleh banyak motif.
- b. Kedua, data ekonomi tidak saja banyak jumlahnya tetapi data itu sendiri itu bisa berubah.

c. Ketiga, banyak faktor yang tidak dapat diketahui dalam situasi tertentu. Adapun ada istilah dari ekonomi yang berasal dari bahasa Yunani kuno (gerak) berarti “mengatur urusan rumah tangga”.

Menurut istilah pakar ekonomi, ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik material maupun non material untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan baik secara individu maupun kolektif, yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. (Rusby, 2014:26). Adapun dari pengertian ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam yang berkaitan tentang sistem hutang piutang adalah

1. Prinsip –Prinsip Ekonomi Islam

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah SWT telah memberikan aturan hidup melalui petunjuk Rasulnya, Muhammad SAW, petunjuk tersebut dinamakan ad-dinul Islam (agama Islam).

Dinul Islam adalah suatu sistem hidup komprehensif yang Allah SWT turunkan melalui Rasulnya, Muhammad SAW, yang meliputi Aqidah, ubudiah, mu’amalah, mu’syarah dan akhlak yang memandu manusia sehingga hidup dengan penuh kemuliaan. (Hakim, 2015:2).

Adapun dari prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada Manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
- b. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
- c. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam. yang mana Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini di jamin oleh Allah SWT bahwa Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakannya.
- d. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini di dasari oleh sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput, dan api.
- f. Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggung jawaban diakhirat. Karena dengan kondisi ini akan mendorong seorang muslim

menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan maisir, gharar, dan berusaha dengan cara yang batil, melampaui batas, dan sebagainya.

g. Islam melarang riba dalam segala bentuknya. (Suprayitno, 2005:3).

Namun ada pula dari pengertian lain dari prinsip-prinsip ekonomi yaitu sebagai berikut:

a. Kerja

Islam menjadikan kerja sebagai tuntutan fardu atas semua umatnya. Hal tersebut selaras dengan landasan persamaan yang di syariatkan oleh Islam.

b. Kompensasi

Salah satu konsekuensi logis dari bekerja adalah mendapatkan kompensasi dari hasil pekerjaan. Kompensasi ini dapat berupa dimensi nonmaterial, seperti kepuasan batin, kebahagiaan, networking, dan sebagainya yang menjadi ranah batiniah (tak mampu diukur dan tak kesatmata) serta tak kalah pentingnya, dimensi material finansial, seperti gaji, bonus, keuntungan, insentif, pendapatan, tunjangan, dividen, dan sebagainya.

c. Efisiensi

Efisiensi adalah suatu sistem usaha kerja tertentu untuk mencapai hasil maksimal. Hasil maksimal akan diperoleh sesuai dengan kerja-kerja yang telah dilakukannya.

d. Profesionalisme

Dalam Islam, setiap pekerjaan harus dilaksanakan secara profesional atau dilakukan secara benar. Rasulullah saw. Pernah bersabda:

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (البخاري)

“Bila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang tidak ahli, maka tunggulah kehancuran.” (Al-Hadis).

e. Pemerataan kesempatan (equal opportunity).

Penumpukan harta adalah penyebab utama ketidak merataan pendapatan yang dialami hampir oleh semua Negara.

f. Kebebasan

Kebebasan (freedom) dalam Islam dibatasi. Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas, baik secara perseorangan maupun kolektif, untuk mencapai tujuan.

g. Persaingan Islam menolak praktik monopoli. Allah swt berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

“Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasulnya (yang berasal) dari penduduk beberapa Negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepada mu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukunya.”(Q.S. Al-Hasyr (59):7).

h. Keseimbangan

Arti keseimbangan (ekuilibrium) dalam sistem sosial Islam adalah tidak mengakui hak dan kebebasan mutlak, tetapi ada batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik.

i. Penghapusan praktik riba Allah swt berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demekian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan tuhan, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (tererah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (Q.S Al-Baqarah [2]:275).

j. Solidaritas

Beberapa ahli Barat memiliki tafsiran tersendiri terhadap Islam. Mereka menyatakan bahwa Islam adalah agama menjaga diri, tetapi toleran (membuka diri). Selain itu, para ahli tersebut menyatakan bahwa Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan (mementingkan segi akhirat) dan sekularitas (segi dunia). Jadi, Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. (Machmud, 2017:26).

2. Akad Hutang dalam Pandangan Ekonomi Islam

Pengertian akad dan perubahan dalam pelaksanaan akad menurut hukum Islam adalah perikatan antara ijab dan qabul yang mana di benarkan dalam syara dan menetapkan keridhaan antara kedua belah

pihak. Akad secara khusus berarti keterikatan antara ijab (pernyataan penawaran dan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan dan kepemilikan) yang mana diartikan dengan bahasa lain ijab adalah melakukan ikatan terhadap orang. Sedangkan qabul adalah menerima ikatan terhadap orang. Dan akad qardh dalam Islam adalah termasuk kedalam akad tabarru; karena di dalamnya terdapat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Berdasarkan kutipan diatas dapat di pahami akad utang piutang di lakukan dengan saling merela antara kedua belah pihak dan dilakukan dengan lafazh yang jelas, akan tetapi didalam hutang piutang di larang mengambil atau memberi tambahan bayaran yang ditentukan dalam pelaksanaan akad perjanjian, maka lafazh kedua belah pihak tidak perlu dengan ucap diberi tambahan sekian, karna akan mengakibatkan riba utang piutang tersebut.

Adapun menurut Mubarak (2017:80) Rukun dan ketentuan akad qardh adalah sebagai berikut.

- a. Muqridh (da'in), yaitu pihak yang memberi pinjaman harta atau yang memiliki piutang (hak tagih).
- b. Muqtaridh (madin), yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki utang (wajib bayar).
- c. *Al-qardh (al-ma'qud)*, yaitu harta yang dipinjamkan yang wajib dikembalikan padanannya kepada pemilik.
- d. Shigaht al-'aqd, yaitu pernyataan ijab dan qabul.

Dalam akad *qardh* terdapat parameter (*dhawabith*) mengenai syarat dan larangan. Secara umum, parameter tersebut menyangkut tiga hal: harta yang dijadikan objek akad *qardh*, personalia akad (*Muqridh*), dan sifat akad *qardh*.

- a. Ketentuan dan syarat harta *qardh* dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat *al-mabi'* (benda yang diperjual belikan), yaitu harta yang di-*qardh*-kan harus milik *Muqridh* karena sifat *al-tamliknya* sama, yaitu harta *qardh* berpindah kepemilikannya dari milik *Muqridh* menjadi milik *muqtaridh* sehingga *Muqridh* harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang di-*qardh*-kan.
- b. Harta yang boleh dijadikan objek akad *qardh* harus harta yang *mitsaliyat* (ada pada nya) yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas (takaran, timbangan, jumlah, atau ukuran yang disepakati berdasarkan kebiasaan bisnis) maupun kualitasnya.
- c. Personalia akad (*Muqridh*) harus termasuk pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'* karena akad *qardh* termasuk akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan objek akad tanpa disertai *iwadh* (imbalan).
- d. Penguasaan (*al-qabd*); akad *qardh* tidak sempurna, kecuali objek akadnya dipindahkan penguasaanya dari *Muqridh* kepada *muqtaridh* karena *al-qardh* merupakan bagian dari akad *tabarru'* yang tidak sah akadnya, kecuali setelah objeknya dikuasai *muqtaridh*.

- e. Pengambilan manfaat *qardh* ; *Muqridh* tidak boleh mengambil manfaat atas akad *al-qardh* yang dilakukannya, baik manfaat tersebut diperjanjikan atau disepakati dalam akad maupun telah menjadi kebiasaan yang dianggap baik. Diantara pengambilan manfaat *qardh* adalah *iwadh* (imbalan), baik berupa barang maupun jasa.

Beberapa diskusi mengenai imbalan atas *qardh*, antara lain:

- a. Imbalan atas *qardh* boleh diterima *Muqridh* dengan ketentuan bahwa imbalan tersebut tidak diperjanjikan dalam akad karena adanya hadis yang berbunyi: “setiap pengambilan manfaat atas *qardh* termasuk *riba*”.
- b. Imbalan *qardh* tidak boleh menjadi kebiasaan karena adanya kaidah. “setiap perbuatan yang dianggap baik berdasarkan kebiasaan, dilaksanakan telah disepakati sebagai syarat yang berlaku diantara mereka”. Apabila Imbalan diberikan oleh *muqtaridh* kepada *Muqridh* tanpa diperjanjikan dalam akad dan tidak menjadi kebiasaan, imbalan termasuk kebaikan, sebagaimana Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “orang terbaik diantara kalian adalah orang yang memberikan imbalan pada saat membayar utang”.
- c. Akad *qardh* tidak boleh dikombinasikan dengan akad jual beli karena para pakar hadis meriwayatkan dari Abdullah Ibn ‘Umar r.a. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:” tidak hal menggabungkan antara akad *qardh* dan akad jual beli.

3. Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi adalah hubungan antara peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya dengan ekonomi. Sebagai contoh, hukum permintaan dan penawaran; apabila penawarannya suatu barang tetap dan permintaan bertambah, maka harga akan naik, begitu juga sebaliknya. hukum ekonomi Islam di bangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan, (integral) dari agama Islam. (Nawawi,2009:14)

4. Fungsi Ekonomi Islam

Al-hisbah adalah sesuatu institusi ekonomi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi harga, takaran dan timbangan, praktik jual beli terlarang, dan lain-lain. Institusi ini juga berfungsi meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Secara khusus, ibn Taimiyah menjelaskan fungsi ekonomi muhtasib adalah:

- a. Memastikan tercukupinya kebutuhan bahan pokok. *Muhtasib* harus selalu mengecek ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. Dalam kasus ini terjadi kekurangan dalam penyediaan kebutuhan jasa muhtasib memiliki kekuasaan dalam kapasitasnya sebagai institusi Negara untuk memenuhi kebutuhan itu secara langsung.
- b. Pengawasan terhadap industri. Dalam industri, tugas utama muhtasib adalah mengawasi standardisasi produk. Ia juga mempunyai otoritas menjatuhkan sanksi terhadap industri yang merugikan konsumen. Ia bisa memecahkan perselisihan yang muncul antara majikan dan karyawan dan menetapkan upah minimum regional.

- c. Pengawasan terhadap jasa. *Muhtasib* mempunyai wewenang untuk mengecek apakah seorang dokter, ahli bedah, dan sebagainya telah melaksanakan tugasnya secara baik atau belum.
- d. Pengawasan atas perdagangan. *Muhtasib* harus mengawasi pasar secara umum. Mengawasi takaran, timbangan dan ukuran, serta kualitas produk. Menjamin seorang pedagang dan agennya untuk tidak melakukan kecurangan kepada konsumen atas barang dagangannya, menjamin para pedagang tidak melakukan praktik dagang yang mengandung riba. (Rozalinda, 2014:180)

5. Sistem Ekonomi Islam

Permasalahan perekonomian yang ada di masyarakat harus di usahakan pemecahannya dan segera mengambil alternatif atau solusinya. Usaha tersebut diwujudkan melalui sistem ekonomi yang dipilih suatu Negara. Sistem ekonomi adalah perangkat atau alat-alat yang digunakan untuk menjawab secara tuntas masalah apa, bagaimana, dan untuk siapa barang di produksi. Efektif atau tidaknya jawaban yang diberikan sangat tergantung kepada sistem ekonomi yang dipilih (Nawawi, 2009:15).

Menurut dari jurnal (Melina,et.al,2019). Sistem ekonomi Islam dengan sistem konvensional dalam melaksanakan penerapan sistem ekonomi Islam dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan usaha. Adapun menurut dari jurnal (Bakhri Vol,8, No ,1 ,2011). Sistem ekonomi Islam mempunyai kelebihan dan di bandingkan sistem yang lain yaitu: (a). ekonomi Islam bersumberkan dari wakhyu, bukan pemikian manusia; (b).

peaturan ekonomi Islam sesuai dengan fitrah, bukan nafsu; (c). ekonomi Islam mempunyai tujuan kebahagiaan dunia dunia dan akhirat; (d). ekonomi Islam menggunakan prinsip yang sesuai untuk semua keadaan dan sepanjang waktu; (e). ekonomi Islam menggunakan metode yang dapat menjamin keadilan.

6. Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam

Sumber hukum ekonomi Islam meliputi:

a. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber pertama dan utama ekonomi Islam, didalamnya terdapat hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi, dan juga terdapat hukum-hukum yang berkaitan tentang ekonomi, misalnya.

b. Ayat tentang haramnya Riba dan halalnya jual beli, terdapat dalam (QS.Al-Baqarah (2)275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

- c. Perintah mencatat atau pembukuan yang baik dalam masalah utang piutang.

Hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2):282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُضَارًا كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

- d. Perintah memenuhi akad, hal ini terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلَّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

e. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang berdimensi ekonomi Islam.

1. As-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Di dalamnya terdapat khazanah aturan perekonomian Islam. Di antaranya.

- a. Hadis yang memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi atau umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.
- b. Hadis yang menjelaskan jenis-jenis harta yang menjadi milik umum dan untuk kepentingan umum, tertera pada hadis.
- c. Hadis yang menerangkan larangan menipu. "Barang siapa yang menipu kami, maka tidak termasuk golongan kami". (HR. Muslim).
- d. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang berdemensi ekonomi.

2. Ijtihad

Diantara produk ijtihad yaitu:

- a. Kitab-kitab fiqih, baik bersifat umum, yaitu kitab-kitab fiqih yang didalamnya terdapat bab tentang muamalah, maupun kitab-kitab fiqih khusus tentang ekonomi Islam.
- b. Fatwa tentang ekonomi Islam, seperti Fatwa Dewan syariah Nasional (DSN-MUI).
- c. Putusan pengadilan Agama tentang perkara ekonomi Islam.
- d. *Taqnin* (penyusunan undang-undang) tentang ekonomi Islam, seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara).
- e. Peraturan, seperti peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), PBI (Peraturan Bank Indonesia), permen (Peraturan Menteri) keuangan tentang Ekonomi Islam.
- f. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), seperti perma No. 8 Tahun 2008 tentang KHES (kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).
- g. Dan lain-lain.

7. Ciri- Ciri Ekonomi Islam

Menurut M.A. Manan sebagaimana di kutip oleh Syukri Iska, ciri-ciri ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Kerangka kerja sosial Islam berpadu antara pemerintah, masyarakat, dan individu. Hal ini mengenai pemusatan sistem ekonomi terletak pada individu-individu yang baik yaitu mereka yang bertanggung jawab terhadap Allah dan masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara ketiga unsur tersebut saling melengkapi untuk mencapai tujuan dalam ekonomi.

2. Kepemilikan perorangan bersifat relative sedangkan kepemilikan sah hanya kepada Allah. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah diberi hak untuk memanfaatkan sumber-sumber alam.
3. Implementasi zakat dan penghapusan riba. Dalam hal kewajiban, zakat dilihat sebagai tonggak dari keuangan Islam. Ia bukan dipandang sebagai pajak, tetapi merupakan kewajiban agama. (Mardani,2015:39)

8. Dasar-dasar Ekonomi Islam

Dasar ekonomi Islam adalah dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga yang bersifat teologis (*uhhiyyah*) dan moral (*khuluqiyyah*). (fauziah, Riyadi, 2014:8).

Adapun dasar-dasar ekonomi Islam yaitu sebagai berikut.

1. Mengakui hak memiliki (baik secara individu atau umum) sistem ekonomi Islam mengakui hak seseorang untuk memiliki apa saja yang dia inginkan dari barang-barang produksi, misalnya ataupun barang-barang konsumsi. Dan dalam waktu yang bersamaan mengakui juga kepentingan umum. Dalam hal ini ekonomi Islam memadukan antara masalah individu dan masalah umum. Tampaknya inilah satu-satunya jalan untuk mencapai keseimbangan dan keadilan masyarakat.

2. Kebebasan ekonomi. Bersyarat Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki, memproduksi, dan mengonsumsi. Setiap individu bebas untuk berjual beli dan menentukan upah/harga dengan berbagai macam nilai nominal, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Sebagaimana juga halnya setiap pribadi bebas untuk memindahkan harta yang ada dibawah kepemilikannya kepada orang yang dikehendaknya baik semasa ia hidup dengan cara hibah atau hadiah ataupun setelah ia meninggal dengan cara wasiat sesuai dengan syariat Islam.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari kebebasan-kebebasan tersebut sebagai berikut:

- a. Memerhatikan halal dan haram.
- b. Komitmen terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan syariat Islam, seperti membayar zakat, nafkah, infak, dan sedekah.
- c. Tidak menyerahkan pengelolaan harta kepada orang-orang yang bodoh, gila dan lemah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa (4):5: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.
- d. Hak untuk bersyariat (saling memiliki) dengan tetangga atau mitra kerja. Hak ini berlaku pula apabila seseorang ingin menjual sesuatu milik

bersama, maka penawaran pertama harus diberikan kepada sesama teman (baik itu tetangga atau mitra kerja) yang punya saham/andi dalam memiliki sesuatu tersebut dengan harga sesuai kesepakatan.

- e. Tidak dibenarkan mengelola harta pribadi yang merugikan kepentingan orang banyak.
3. *At-Takaful Al-Ijtima'I* (kebebasan dalam menanggung suatu kebaikan) *At-Takaful Al-Ijtima'I* dalam kerangka ekonomi Islam adalah kebersamaan yang timbul balik antarsesama anggota masyarakat baik dalam kondisi lapangan maupun sempit untuk mewujudkan kesejahteraan atau dalam mengantisipasi suatu bahaya. (Mardani,2015:41)

9. Manfaat Ekonomi Islam

Apabila mengamalkan ekonomi Islam akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri berupa.

1. Mewujudkan integrasi seorang muslim yang kaffah, sehingga Islamnya tidak lagi persial. Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba, berarti ke Islamannya belum kaffah, sebab ajaran ekonomi syariah dibalikan.
2. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah dan atau baitul maal wat tamwil (BMT) mendapatkan keuntungan didunia dan akhirat. Keuntungan dunia berupa keuntungan bagi hasil dan keuntungan akhirat adalah terbesarnya dari unsur riba yang diharamkan. Selain itu, seorang

muslim yang mengamalkan ekonomi syariah, mendapatkan pahala, karena telah mengamalkan ajaran Islam dan meninggalkan aktivitas riba.

3. Praktik ekonomi seorang muslim yang berdasarkan syariat Islam
4. bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah swt.
5. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah (LKS) berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam itu sendiri.
6. Mengamalkan ekonomi syariah dengan menjadi nasabah bank syariah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi Islam itu sendiri, sebab dana yang terkumpul di LKS itu dapat digunakan oleh umat Islam itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha kaum muslimin.
7. Mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar, sebab dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha atau membiayai proyek-proyek halal. Bank syariah tidak akan mau membiayai usaha-usaha haram, seperti pabrik minuman keras, usaha perjudian, usaha narkoba, hotel yang digunakan untuk kemaksiatan atau tempat hiburan yang bernuansa munkar, seperti diskotik, dan sebagainya. (Mardani,2015:43).

10. Ayat-ayat Al-Quran Tentang Utang

a. Ayat Tentang Riba

Segala kegiatan ekonomi yang menimbulkan unsur-unsur riba dilarang dalam Islam;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipatganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”(QS. Ali Imran (3):130) (Sudarsono,2007:31)

b. Ayat Tentang Utang.

Pinjaman di perbolehkan asal digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi hidup manusia, dan demi terselenggaranya optimalisasi produksi. Karena utang sangat rentan terhadap masalah maka perlunya pencatatan dan saksi;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

“Dan jika (orang berutang itu) adalah kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah (2):280). (Sudarsono,2007:31)

c. Ayat tentang pertanian dan perkebunan

Allah berkuasa atas turunnya hujan dari langit, dengan hujan tersebut tanaman bisa tumbuh dan berbuah dengan subur;

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي
ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٩٩

99. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. (Sudarsono,2007: 33)

11. Hadis Tentang Utang

a. hadits tentang utang

Rasulullah saw memperhatikan masalah utang begitu mendalam:

خيركم أحسنكم قضاء (أي عند رد القرض)-صحيح البخاري رقم

“*sebaik-baik manusia adalah yang sebaik-baik membayar utang*”
(HR.Muslim).

Abu Rafi' ra berkata, Nabi telah meminjam seekor unta yang masih muda dan ketika unta-unta sedekah datang padanya, ia menyerahkan saya untuk membayar orang yang menjual unta yang masih muda itu. Ketika saya katakana padanya bahwa saya hanya mampu mendapatkan seekor unta bagus yang umumnya tujuh tahun, beliau menyatakan. Berikan padanya unta tersebut, sebab orang yang paling utama adalah orang yang menebus utangnya dengan cara yang paling baik. (Sudarsono, 2007:44).

b. Rasulullah melarang ummatnya untuk menambah kelebihan (riba) dari keuntungan yang ia dapatkan dan melarang segala aktivitas yang berkenaan dengannya:

لعن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه،

وقال: (هم سواء). رواه مسلم

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melaknati pemakan riba(rentenir), orang yang memberikan / membayar riba (nasabah), penulisnya(sekretarisnya), dan juga dua orang saksinya. Dan beliau juga bersabda,‘Mereka itu sama dalam hal dosanya.’”(HR. Muslim)

12. Penyelesaian Hutang dalam Ekonomi Islam

1. Perdamaian

Menurut Sayyid (1988) dalam Suhrawardi (2012:191) dalam bahasa Arab perdamaian diistilahkan dengan *ash-shulhu*, secara harifah mengandung pengertian memutus pertengkaran/perselisihan. Dalam pengertian syariat dirumuskan sebagai, 'suatu jenis akad (perjanjian-perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihin-perselisihan) antara dua orang yang berlawanan.

Dalam perdamaian terdapat dua pihak, yang sebelumnya terjadi persengketaan. Kemudian, para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutananya. Hal itu dimaksudkan agar persengketa diantara mereka dapat berakhir.

Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan *mushalih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut *mushalih'anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian /pertengkaran dinamakan dengan *mushalih'alaihi* atau disebut juga *badalush shulh*. (Suhrawardi dan Farid,2012:191)

2. Dasar Hukum Perdamaian

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuan silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat di akhiri. Adapun dasar hukum anjuran diadakannya

perdamaian dapat dilihat dalam ketentuan Alquran, sunnah Rasulullah dan Ijmak. Alquran menegaskan:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

'jika dua orang golongan orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua (golongan) berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah orang yang aniaya sampai kembali kepada perintah Allah. Tapi jika ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar. Sungguh Allah cinta akan orang yang berlaku adil' (QS. Al-Hujarat:9).

Dalam sunnah, anjuran perdamaian dapat ditemukan dalam Hadis Nabi Muhammad saw. (Sayyid Sabiq, 13, 1988:190); dari Abu Daud, 'Amar bin Auf, bahwa Rasulullah saw. Bersabda :

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

'perjanjian diantara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.' (Suhrawardi dan Farid,2012:191)

3. Rukun dan Syarat Perdamaian

Adapun yang menjadi rukun perjanjian perdamaian adalah:

- a. Adanya ijab.
- b. Adanya Kabul.
- c. Adanya lafal.

Ketiga rukun itu sangat penting dalam suatu perjanjian perdamaian sebab tanpa ijab, Kabul, dan lafal secara formal tidak diketahui adanya perdamaian diantara mereka. Apabila rukun itu telah terpenuhi maka perjanjian perdamaian di antara para pihak yang bersengketa telah berlangsung. Dengan sendirinya dari perjanjian perdamaian itu lahirlah

suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi/menunaikan pasal-pasal perjanjian perdamaian. Seandainya salah satu pihak tidak menunaikannya, pihak yang lain dapat menuntut agar perjanjian itu di laksanakan (dapat dipaksakan pelaksanaannya). Perlu dicatat bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Walaupun hendak dibatalkan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat di klasifikasikan kepada (Sayyid Sabiq, 13, 1988: 190-195) beberapa hal berikut:

1. Menyangkut subjek (Pihak –pihak yang mengadakan perjanjian)
2. Menyangkut objek perdamaian
3. Persoalan yang boleh didamaikan (Suhrawardi dan Farid, 2012: 192)
- 4. Pelaksanaan Perdamaian**

Pelaksanaan perdamaian adalah menyangkut tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian perdamaian yang diadakan oleh pihak-pihak yang terlibat sengketa. Apabila diperhatikan dalam praktik pelaksanaannya, tempat dan waktu pelaksanaan tersebut dapat diklasifikasikan pada perdamaian diluar sidang pengadilan dan melalui siding pengadilan. (Suhrawardi dan Farid, 2012: 195)

a. Perdamaian Diluar Sidang Pengadilan

Sebagaimana dikemukakan diatas, dalam persengketa selalu terdapat dua atau lebih pihak yang bertikai. Di dalam penyelesaian persengketaan,

dapat saja mereka menyelesaikan sendiri. Misalnya, mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan diajukan atau bahkan selama proses persidangan berlangsung. Dengan cara itu banyak yang berhasil. (Suhrawardi dan Farid,2012:195)

b. Melalui Sidang Pengadilan

Perdamaian melalui sidang pengadilan berlainan caranya dengan perdamaian di luar pengadilan. Perdamaian melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara diproses di depan sidang pengadilan (gugatan sedang berjalan). Di dalam ketentuan perundang-undangan bahwa sebelum perkara di proses (dapat juga selama diproses, bahkan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap). Hakim harus mengajukan agar para pihak yang bersengketa berdamai. Dalam hal ini, tentunya peranan hakim sangat menentukan. (Suhrawardi dan Farid,2012:196)

5. Pembatalan Perdamaian

Sebagaimana telah diungkapkan diatas, bahwa pada dasarnya perjanjian perdamaian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan ia telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan tingkat terakhir. Dengan perkataan lain, tidak dapat lagi diajukan gugatan terhadap perkara/persoalan yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde). Meskipun demikian, perjanjian perdamaian tersebut masih mungkin untuk dibatalkan, yaitu apabila:

- a. Telah terjadi suatu khilafan mengenai subjeknya (orangnya).
- b. Telah terjadi kekhilafan terhadap pokok perselisihan. (Suhrawardi dan Farid,2012:197)

2. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Sebagai bahan rujuk bagi penulis dalam menyusun proposal ini, maka penulis menyampaikan beberapa karya terdahulu yang berhubungan untuk melengkapi pemahaman penelitian tentang “ Sistem Hutang Piutang Di Bayar Hasil Tani yang mana skripsi tersebut membahas tentang sistem hutang, beberapa penilitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain:

No	Nama penelitian dan tahun	Judul	Hasil penelitian terdahulu	Persamaan & Perbedaan
1	Sarah yuliana , (2019)	Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Di Tinjau Ekonomi Islam	peneliti ini bertujuan untuk mengetahui tentang” Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi Ditinjau Ekonomi Islam, yang mana sistem peneliti ini dilihat dari konsep hutang (meminjam) dan peneliti ini mempunyai perbedaan dengan penulis tersebut:	<ol style="list-style-type: none"> 1.Perbedaanya adalah terletak pada objek penelitiannya, yang mana peneliti ini meneliti (Senuk Gantung) sedangkan objek penulis (Di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir) 2.Persamaannya pada penelitian tersebut dengan yang di lakukan penelitian terletak pada subjek yang diteliti yakni sama-sama membahas tentang (Hutang Piutang Yang DI Tinjau Dalam Ekonomi

				Islam)
2	Fedra Hermawan (2020)	Praktek Hutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam	Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui praktik hutang uang di bayar beras di Desa durian dan berdasarkan hasil penelitiannya yang dilakukan di desa durian mengenai praktik hutang uang di bayar dengan beras dilakukan dengan cara petani yang akan berhutang dan menemui si pemberi pinjaman. Dan adapun perbedaan dan persamaan terhadap si peneliti ini dengan penulis tersebut.	1.Perbedaanya adalah terletak pada objek penelitiannya, yang mana peneliti tersebut meneliti di tempat (Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan) sedangkan penulis objek penulis (Di Desa Sangalar Kecamatan Reteh,Kabupaten Indragiri Hilir) 2.Persamaannya pada penelitian tersebut dengan yang di lakukan penelitian terletak pada subjek yang diteliti yakni sama-sama membahas tentang (Hutang Piutang Yang DI Tinjau Dalam Ekonomi Islam).

3. Konsep Operasional

Berdasarkan teori di atas dapat di buat konsep operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

Table 1: Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Sistem hutang piutang dibayar hasil tani ditinjau dari perspektif ekonomi Islam	Sistem hutang piutang	Rukun dan syarat Qardh (Hamid, 2017:37)


	<p>Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Hutang Piutang</p>	<p>1. Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam (Mardani,2015:10) 2.Prinsip-prinsip ekonomi Islam (Hakim, 2015:2) 3. penyelesaian utang dalam ekonomi Islam (suhrawardi, Farid,2012:19)</p>
--	---	---

Sumber : Data Olahan 2021

E. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 3.1: Kerangka Berfikir



Sumber : Data Olahan 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian Proposal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang mana berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Penelitian menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut memengaruhi perilaku mereka. penelitian dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah (naturalistic) bukan hasil perlakuan (treatment) atau manipulasi variable yang dilibatkan. (Gunawan, 2013:85).

Adapun menurut Creswell (1998) menyatakan peneliti kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah actual sebagaimana

adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. (Noor,2011:34)

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini di lakukan Di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni 2021 sampai bulan September 2021, yaitu selama 4 bulan, perencanaan sebagai berikut:

Tabel: Tempat Kegiatan dan Waktu Penelitian

No	Jenis kegiatan	Bulan															
		Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																
2	Pengumpulan Data																
3	Pengelolaan dan Analisis Data																
4	Penulisan Laporan																

Sumber:Data Olahan 2021

C. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah sekelompok masyarakat bagi yang berhutang Di Desa Sanglar Kecamatan Reteh

Kabupaten Indragiri Hilir dengan Sistem Hutang Piutang Dibayar dengan hasil tani.

- b. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir).

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau wawancara mendalam. Kata informan harus di bedakan dari kata responden. Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian. Sedangkan responden adalah orang-orang yang hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara tentang dirinya dengan hanya merespon pertanyaan-pertanyaan pewawancara bukan memberikan informasi atau keterangan. Karena dalam penelitian kualitatif peneliti harus menempatkan orang atau kelompok orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi. Adapun yang akan di wawancarai dalam informan penelitian ini adalah: Tokeh (Pemilik Gudang) dan masyarakat petani atau masyarakat bagi yang berhutang, maka selayaknya mereka disebut informan bukan responden. (Afrizal,2014:139)

E. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berhutang di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indrianto, supomo, 2002:146). Data ini diperoleh dari literatur-literatur (sumber rujukan) yang berkaitan dengan judul yang penulis buat. Yaitu berupa jurnal, buku-buku yang terkait dengan peneliti. Adapun data sekunder dalam pengertian ini adalah berupa literature-literatur yang berkaitan dengan Sistem Hutang Piutang Di Bayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data yang digunakan dalam peneliti ini adalah:

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi juga dapat diberikan daftar pernyataan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. (Noor,2011:138)

c. Dokumentasi

Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. (Sanusi, 2019:114)

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data ini akan dilakukan setelah semua data sudah terhimpun dan sudah dapat memberikan gambaran yang menyeluruh

tentang objek penelitian tersebut dengan cara menggunakan rumus-rumus tertentu.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003) analisis data dilakukan selassma pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang di peroleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.


2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan

yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan dapat pengecekan anggota. (Sujarweni,2014:34)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Sanglar

Desa sanglar adalah pindahan dari desa seberang sanglar yang pada waktu itu sebagai ibu desa Sanglar atau dikenal nama pasar baru sanglar. sebelum pemindahan lokasi ibu desa dilakukan, pada tahun 1984 terjadilah pengikisan arus sungai yang mengakibatkan erosi sehingga menimbulkan bencana tanah longsor di desa sanglar, kejadian ini tidak ada menimbulkan korban hanya saja kerugian material dan lebih kurang 300 rumah penduduk yang terkena tanah longsor. Berkat bantuan dan kerja sama yang baik dari pemerintah dengan pemerintah desa maka dengan keadaan terpaksa diambilah satu kesimpulan bahwa ibu desa akan dipindahkan / di alokasikan ke tempat yang aman. Pada tahun 1997 desa sanglar memiliki luas wilayah sebesar 7000 hektar dan jumlah penduduk sekitar 4.170 Jiwa atau 1.057 KK. Tingkat kehidupan masyarakat sanglar dan sumber daya manusianya pada waktu itu cukup baik, penduduknya bermata pencaharian petani yakni bersawah dan berkebun kelapa. petani pada waktu itu sudah cukup maju dalam hal bertanam padi mereka sudah menggunakan paket teknologi pertanian seperti pupuk dan insektisida.

Desa sanglar kecamatan reteh terpilih sebagai lokasi panen raya sawah yang akan dilakukan oleh Menteri Pertanian Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah, tentunya membuat warga desa sanglar merasa sangat berbangga.

Demikianlah sebagian kecil Sejarah / latar belakang berdirinya desa sanglar yang di pimpin langsung Oleh Bapak H.Mhd. Hasan. T. Dan pada akhirnya beliau jatuh sakit pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2004 / 2005 habislah masa jabatan beliau dan selanjutnya di adakanlah pemilihan kepala desa kembali. Dengan berjalannya waktu maka keluarlah peraturan daerah sehingga desa sanglar dimekarkan menjadi dua wilayah yaitu: Desa Sanglar dan Desa Seberang Sanglar. Pada Tanggal, 15 Mei 1999.

Kondisi Umum Desa

Geografis

Letak dan luas wilayah

Desa sanglar merupakan salah satu desa dari 11 desa dan 3 kelurahan diwilayah kecamatan reteh, yang terletak 18 km ke arah timur dari ibu kota kecamatan reteh, desa sanglar mempunyai luas wilayah 7000 hektar.

Iklim

Sebagaimana desa lain di wilayah indonesia, desa sanglar mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa sanglar kecamatan reteh.

Batas Wilayah

- Sebelah utara berbatasan dengan desa seberang sanglar

- Sebelah barat berbatasan dengan desa seberang pebeanaan kecamatan keritang inhil
- Sebelah timur berbatasan dengan desa pulau kecil kecamatan reteh kab.inhil

Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Jumlah Penduduk

Desa sanglar mempunyai jumlah penduduk **4.170** Jiwa, **1.057** KK. Yang tersebar di **15** wilayah rukun warga (RW) dan **42** rukun tetangga (RT).

Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di desa sanglar sebagian besar adalah untuk pertanian, baik pertanian padi / palawija maupun perkebunan kelapa lokal.

2. Gambaran Umum Desa Sanglar

Desa sanglar adalah satu diantara desa yang berada di wilayah kecamatan reteh kabupaten indragiri hilir provinsi riau. Desa sanglar merupakan suatu wilayah yang strategis karena di lewati jalan antar desa dan kabupaten, sehingga desa sanglar akan lebih mudah di kenal dan dijangkau, dan juga memiliki sumber daya alam (SDA) yang baik untuk terus dikembangkan, terutama di sector pertanian dan perkebunan. Seiring dengan perkembangan desa yang tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, untuk itu berupaya mendorong para generasi muda terus meningkatkan mutu pendidikan hingga kejenjang perguruan tinggi sehingga memiliki daya saing di masa mendatang.

Di segi kehidupan sosial budaya, kehidupan masyarakat masih cenderung lebih Islami dan sifat kegotong royongan karena adat budaya yang terus terpelihara di tengah kehidupan bermasyarakat. Seiring perkembangan waktu adat budaya kehidupan masyarakat masih kental dan eksis karena pada dasarnya penduduk desa sanglar beragama Islam, sehingga kesadaran terhadap aturan hukum negara, agama, dan budaya lokal masih kokoh.

3. Profil Desa Sanglar

❖ **Batas Wilayah**

- a. Utara : Desa Sungai Rukam/ Kec.Enok
- b. Selatan : Desa Sanglar
- c. Timur : Desa Mekar Sari
- d. Barat : Desa Pebenaan

❖ **Luas Wilayah**

- a. Kurang Lebih 7000 Hektar

❖ **Jumlah Penduduk : 4.170 Jiwa**

- a. Laki-laki : 2.047 Jiwa
- b. Perempuan : 2.123 Jiwa
- c. Jumlah KK : 1.057 Jiwa

❖ **Mata Pencaharian Penduduk**

- a. Petani
- b. Perkebunan

❖ **Pemerintah**

- a. Dusun : 8

- b. Rukun Warga :15
- c. Rukun Tetangga : 42

❖ **Sarana Keagamaan**

- a. Masjid : 5 Unit
- b. Mushallah : 13 Unit
- c. Madrasah : 3 Unit
- d. TPA : 2 Unit
- e. Majelis Taklim : 8 Kelompok

❖ **Sarana Pendidikan**

- a. Paud : 3 Unit
- b. Sekolah SD : 3 Unit
- c. Sekolah MI : 2 Unit
- d. Madrasah Tsanawiyah : 2 Unit
- e. SMPN Satu Atap : 1 Unit

❖ **Sarana Kesehatan**

- a. Puskesmas : 1 Unit
- b. Posyandu : 2 Unit

❖ **Sarana Olahraga**

- a. Lapangan Sepak Bola : 1 Unit
- b. Lapangan Volly : 5 Unit
- c. Lapangan Badminton : 3 Unit

Desa sanglar secara geografis maupun politis terletak di wilayah yang strategis karena berada di tengah-tengah sehingga informasi cepat sampai dan komunikasi lancar, dan masyarakat cenderung style kekinian sehingga :

1. Kesadaran masyarakat pada pendidikan mulai meningkat
2. Kesadaran politik masyarakat cukup tinggi
3. Proses demokrasi berjalan dengan baik
4. Sifat kegotong royongan terjaga.

4. Visi Dan Misi

a. Visi

- Menuju perubahan yang lebih baik
- Mendengar dan memahami segala aspirasi masyarakat, menyatukan bersama untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik, dengan berlandaskan rasa persatuan dan berazaskan gotong royong.

b. Misi

- Menjadikan desa sanglar lebih maju
- Bersama seluruh warga desa berusaha dan berjuang untuk kemajuan desa sanglar.
- Bekerja sama dengan semua unsur kelembagaan desa, lembaga keagamaan dan lembaga sosial politik supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang : ekonomi, sosial, budaya, olahraga, ketertiban dan keamanan masyarakat.

5. Program Kerja

▪ Bidang Pemerintahan Desa

Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu dengan:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
2. Memberdayakan semua unsur lembaga yang terkait dengan pemerintahan desa.
3. Memberdayakan semua organisasi keagamaan, sosial politik agar bisa bekerja sama dengan pemerintahan desa.
4. Meningkatkan pengelolaan asset desa untuk anggaran pembangunan desa.
5. Menyempurnakan peraturan-peraturan desa yang ada demi kelancaran pembangunan desa.

▪ Bidang Ekonomi

Meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan cara membangun sarana perekonomian yang meliputi:

1. Pembangunan jembatan antar dusun.
2. Pengerasan jalan /pengaspalan jalan, baik di jalan utama maupun jalan yang ada di sekitar pemukiman masyarakat.
3. Memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga.

▪ Bidang Politik

Memberikan pemahaman kepada masyarakat, bagaimana cara-cara berpolitik yang baik dan memberikan pengayoman serta pelayanan yang sama kepada semua organisasi politik yang ada.

▪ Bidang Sosial

Menumbuhkan dan membina rasa kebersamaan antara warga agar tercipta keselarasan bermasyarakat yang baik dan bersikap gotong royong.


▪ **Bidang Olahraga**

Mengembangkan kegiatan cabang olahraga yang ada di masyarakat, agar tumbuh bakat dan dapat berprestasi untuk membawa nama baik desa maupun organisasi lewat event-event olahraga, baik tingkat local maupun tingkat nasional serta dapat mengurangi kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat.

6. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

Struktur organisasi adalah suatu sistem yang di gunakan untuk mendefinisikan suatu bagaimana pekerjaan di bagi, di kelompokkan, dan di koordinasikan secara formal. Dan setiap pekerjaan atau kelompok dalam organisasi menempati posisinya sendiri dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, struktur organisasi ini telah di laksanakan sejak lama di desa sanglar kecamatan reteh kabupaten Indragiri hilir, sehingga di bentuklah sebagai gambar struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber: Data Olahan 2021

B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang mana hasil penelitian disajikan dalam bab ini adalah data yang di peroleh dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh

data tersebut adalah dengan melakukan wawancara kemudian mendeskripsikan hasil wawancara tersebut.

Wawancara yang dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2021 yang mana hasil wawancara ini akan menunjukkan bagaimana Sistem Hutang Piutang Di Bayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir). Di mana narasumber wawancara ini adalah masyarakat bagi yang berhutang dan masyarakat yang tidak berhutang yang ada di Desa Sanglar. Di mana menjelaskan hutang adalah memberikan pinjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk di kembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat di tagih atau di minta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki. Karena akad Qardh adalah di artikan akad yang saling tolong menolong, dan bertujuan meringankan beban orang lain. Adapun hasil wawancara dari masyarakat berhutang sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dari bapak Ramzi sebagai masyarakat berhutang di kilang padi.

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1.	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat.	Iya, karena dalam sistem hutang piutang tersebut tanpa adanya rukun dan syarat maka sistem hutang piutang tersebut tidak akan berjalan dengan baik.
2.	Bagaimana sistem utang piutang yang di bayar hasil tani Di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir	Melakukan pinjaman uang kepada toke atau boss lalu di kembalikan atau di bayar dengan hasil tani panen padi mereka yang sudah di panen.
3.	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan	Syarat yang sering di lakukan atau digunakan sebelum meminjam uang

	sistem utang piutang Di Desa Sanglar.	kepada toke atau boss yaitu: dengan cara toke tersebut harus mengetahui lokasi ladang dimana kita menanam padi tersebut. Kemudian baru bisa meminjam uang kepada toke untuk kebutuhan kami.
4.	Apakah sistem utang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak.	Tidak, di karenakan harga dari hasil panen turun naik, sehingga tidak ada perjanjian yang di tentukan oleh boss atau toke, sehingga di mana pengembalian utang yang di bayar hasil panen boss atau toke leluasa memberikan harga yang lebih rendah atau murah kepada orang yang berhutang dengannya. Di bandingkan masyarakat yang tidak punya hutang dengannya. Dan hasil panennya tersebut akan di hargai lebih mahal untuknya.
5.	Apakah menurut anda prinsip-prinsip Ekonomi itu ada dalam Sistem utang piutang	Ada , karena di dalam Islam setiap yang berhubungan dengan ekonomi baik itu jual beli maupun utang maka akan memiliki prinsip agar tidak melanggar peraturan Islam sehingga tidak terjerumus kedalam riba.
6.	Apakah saran anda terhadap tentang utang piutang di bayar hasil tani	Saran saya sebaiknya melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman uang atau saat pembayara atau pengembalian utang atau uang tersebut.
7.	Bagaimana cara penyelesaian hutang piutang yang di bayar hasil tani.	Cara penyelesaian hutang piutang ini dengan cara mengembalikan utang dengan hasil tani yang sudah di panen, lalu di serahkan kepada toke atau boss, namun jika gagal panen dalam penanaman padi tersebut dan tidak dapat melakukan pembayaran pelunasan utang, maka peminjaman tersebut akan di bicarakan atau di diskusikan kembali kepada toke gimana caranya, sehingga pengembalian utang itu bisa di lakukan di saat panen kedua yang akan datang dan akan di hargai dengan harga yang sama

		sebelumnya, yang mana akan lebih rendah harganya di bandingkan harga yang tidak punya utang dengan toke tersebut.
--	--	---

2. Hasil wawancara dari ibu Siti sebagai masyarakat berhutang di kilang padi

No.	Pertanyaan wawancara	Hasil wawancara
1.	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat.	Iya, karena rukun adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan dalam sistem hutang piutang tersebut, sedangkan syarat adalah segala sesuatu yang di butuhkan dalam sistem hutang piutang.
2.	Bagaimana sistem utang piutang yang di bayar hasil tani Di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.?	Meminjam uang terlebih dahulu kemudian akan di bayar dengan hasil tani, yang mana hasil tani itu yang sudah di panen dan sudah jadi padi. Baru akan di berikan kepada toke.
3.	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang Di Desa Sanglar.?	Syaratnya terlebih dahulu harus bertatap muka atau bertemu sebelum melakukan pinjaman dan toke juga harus mengetahui di mana kita akan menanam padi tersebut.
4.	Apakah sistem utang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak?	Tidak, di karenakan toke tidak bisa menentukan turun naiknya harga hasil padi, sehingga toke leluasa akan memberikan harga yang lebih rendah di bandingkan orang yang tidak berhutang.
5.	Apakah menurut anda prinsip-prinsip ekonomi itu ada dalam sistem utang piutang.?	Ada, karena dalam ekonomi Islam setiap hal yang berkaitan tentang ataupun jual beli harus memiliki prinsip ekonomi Islam agar tidak terjerumus kedalam riba.
6.	Apakah saran anda terhadap tentang sistem hutang piutang di bayar hasil tani.?	Bagus, karena menurut saya tidak semua masyarakat petani akan memiliki modal awal untuk bertani dan memiliki modal untuk keperluan lain, dan

		sehingga adanya sistem hutang piutang di bayar hasil tani ini masyarakat dapat terbantu dengan kepentingan keuangan untuk keperluan lain atau keperluan bertani.
7	Bagaimana cara penyelesaian hutang piutang di bayar hasil tani.?	Penyelesaiannya dengan cara di hitung berapa pengambilan uang di awal, kemudian di bayar dengan hasil tani sebanyak pinjaman tersebut.

3. Hasil wawancara dari pak Rudi sebagai masyarakat petani

No	Pertanyaan wawancara	Hasil wawancara
1.	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat.	Iya, karena rukun dan syarat adalah sebuah perlengkapan dalam melaksanakan hutang.
2.	Bagaimana sistem utang piutang di bayar hasil tani Di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.?	Dengan cara meminjam uang sebanyak yang kita butuhkan, kemudian hari akan di kembalikan dengan hasil panen padi yang sudah di panen.
3.	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang Di Desa Sanglar.?	Petani dan toke atau boss harus bertemu secara langsung, sebelum melakukan utang piutang.
4.	Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak.?	Tidak, maka dari itu toke akan mengambil keuntungan yang lebih banyak di bandingkan keuntungan dari orang yang tidak berhutang dengannya.
5.	Apakah menurut anda prinsip-prinsip ekonomi itu ada dalam sistem utang piutang.?	Ada, karena di dalam sistem utang piutang, baik dalam jual beli akan melakukan yang namanya prinsip, agar tidak akan terjadi yang namanya riba.
6.	Apakah saran anda terhadap tentang sistem hutang piutang di bayar hasil tani.?	Saran saya, jika melakukan sistem hutang piutang yang di bayar hasil tani ini, sebaiknya harus melakukan perjanjian terlebih dahulu tentang harga baik yang lainnya, agar kita tidak ada namanya saling merugikan.

7.	Bagaimana cara penyelesaian hutang piutang di bayar hasil tani.?	Cara penyelesaian hutang piutang ini dengan cara mengembalikan atau menyerahkan hasil panen padi kepada toke sebagai pengganti hutang uang yang sudah masyarakat ambil.
----	--	---

4. Hasil wawancara dari pak Ridwan masyarakat yang berhutang di kilang padi

No	Pertanyaan wawancara	Hasil wawancara
1.	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat.	Iya, karena dalam sistem hutang piutang membutuhkan rukun dan syarat dalam berhutang.
2.	Bagaimana sistem utang piutang yang di bayar hasil tani Di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.	Caranya meminjam uang terlebih dahulu berapa yang kita butuhkan lalu akan di kembalikan dengan hasil panen padi yang sudah kita panen tersebut.dan jika sewaktu masyarakat ingin meminjam lagi maka akan di pinjamkan kembali tanpa ada batas.
3.	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang Di Desa Sanglar.?	Syaratnya, bagi yang mau melakukan pinjaman harus bertemu terlebih dahulu dan toke juga harus mengetahui di mana masyarakat tersebut melakukan penanaman padi.
4.	Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak.?	Tidak, karena toke tidak bisa menentukan harga turun naiknya padi itu, sehingga terjadilah toke akan menentukan harga lebih rendah kepada masyarakat yang berhutang kepadanya, di banding masyarakat tidak berhutang.
5.	Apakah menurut anda prinsip-prinsip ekonomi itu ada dalam sistem hutang piutang.?	Ada, karena kalau tidak ada namanya prinsip-prinsip dalam sistem utang piutang atau jual beli maka akan terjadi yang namanya mengambil hak orang lain atau di sebut dengan riba.
6.	Apakah saran anda terhadap tentang sistem hutang piutang di bayar hasil tani.?	Saran saya bagus, karena dengan adanya sistem ini dapat membantu kehidupan kami sehari-hari dengan meminjam kepada toke dan akan mengembalikan dengan hasil panen padi kami.

7.	Bagaimana cara penyelesaian hutang piutang yang di bayar hasil tani.?	Dengan cara masyarakat yang berhutang harus mengembalikan hutangnya dengan hasil panen padinya sesuai berapa yang sudah di pinjamnya kepada toke tersebut.
----	---	--

5. Hasil wawancara dari bapak Andik Baco sebagai masyarakat petani

No.	Pertanyaan wawancara	Hasil wawancara
1.	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat.	Iya, karena rukun dan syarat dalam hutang piutang adalah diwajibkan dalam agama Islam.
2.	Bagaimana sistem hutang piutang di bayar hasil tani Di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.?	Dengan cara meminjam uang lalu akan di kembalikan dengan hasil panen padi yang sudah di panen dan akan di serahkan kepada toke sebagai tanda pembayaran hutang tersebut.
3.	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang Di bayar Hasil Tani.?	Syarat yang sering di gunakan dalam sistem hutang piutang yang di bayar hasil tani ini adalah dengan cara masyarakat yang mau meminjam atau yang mau berhutang kepada toke tersebut, maka orang tersebut harus melakukan bertatap muka terlebih dahulu agar toke mengetahui masyarakat mana yang akan melakukan sistem hutang piutang tersebut dengannya.
4.	Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak.?	Tidak, maka sebab itu sistem hutang piutang ini toke akan mengambil keuntungan yang begitu besar dari pada masyarakat yang tidak berhutang kepadanya.
5.	Apakah menurut anda prinsip-prinsip ekonomi itu ada dalam sistem hutang piutang.?	Ada, karena dalam agama Islam prinsip-prinsip ekonomi itu harus ada dalam sistem piutang ataupun dalam jual beli agar dalam sistem hutang piutang tersebut tidak boleh ada terjadi yang namanya riba.
6.	Apakah saran anda terhadap tentang sistem hutang piutang di bayar hasil tani.?	Saran saya bagus, karena dengan adanya sistem ini kami masyarakat merasa terbantu dengan adanya sistem ini, walaupun masyarakat merasa

		adanya di rugikan dalam sistem tersebut.
7.	Bagaimana cara penyelesaian hutang piutang yang di bayar hasil tani.?	Berapa pinjaman yang kita ambil segitu pula hasil panen yang kita berikan kepada toke, namun melakukan kegagalan hasil panen dan tidak cukup membayar hutang tersebut, maka kita akan membicarakan kembali kepada toke dan akan di kembalikan hutang tersebut di saat panen yang kedua.

6. Hasil wawancara dari bapak Abdul Rahman pemilik kilang padi

No.	Pertanyaan wawancara	Hasil wawancara
1.	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat.	Iya, karena dalam sistem hutang piutang tersebut rukun dan syarat itu diwajibkan dalam Islam, karena tanpa adanya rukun dan syarat dalam hutang piutang maka tidak akan lengkap.
2.	Bagaimana sistem utang piutang yang di bayar hasil tani Di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.?	Caranya meminjam uang terlebih dahulu berapa masyarakat butuhkan lalu masyarakat tersebut akan mengembalikan dengan hasil tani panen padi mereka.
3.	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang Di Desa Sanglar.?	Syaratnya harus melakukan pertemuan terlebih dahulu dan harus saya ketahui lokasinya di mana mereka melakukan penanaman padi.
4.	Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak.?	Tidak, karena tidak bisa di tentukan kapan harga padi turun dan kapan akan naik.
5.	Apakah menurut anda prinsip-prinsip ekonomi itu ada dalam sistem utang piutang.?	Ada, karena di dalam agama Islam setiap yang berhubungan dengan hutang piutang atau jual beli harus memiliki prinsip agar tidak terjadi yang namanya riba atau mengambil hak orang lain.
6.	Apakah saran anda terhadap tentang sistem hutang piutang yang di bayar hasil tani.?	Saran saya cukup bagus, karena dengan adanya sistem hutang piutang kita dapat saling tolong menolong sesama manusia.
7.	Bagaimana cara penyelesaian hutang	Caranya masyarakat harus mengembalikan hutangnya dengan

	piutang yang di bayar hasil tani.?	hasil panen padi mereka sesuai hutang mereka yang sudah di ambil.
--	------------------------------------	---

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Adapun dalam sistem hutang piutang ini juga mempunyai rukun dan syarat hutang, sumber hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan penyelesaian utang dalam ekonomi Islam.

- a. Hutang adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan untuk di kembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat di tagih atau di minta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.
- b. Rukun dan syarat hutang adalah ijab dan qabul yang mana qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. Ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh (utang atau pinjam) yang mana dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Dengan contoh: saya milikkan barang ini kepadamu, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya pengantinya. Dan kata pemilik di sini bukan berarti Cuma-Cuma di berikan, melainkan pemberian utang yang harus di bayar.
- c. Sumber hukum sistem ekonomi Islam adalah Al-qur'an yang mana al-quran ini adalah sumber pertama dan utama dalam ekonomi Islam, di dalamnya terdapat hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi, dan juga terdapat hukum-hukum yang berkaitan tentang ekonomi, misalnya ayat tentang haramnya riba atau mencatat pembukuan yang baik dalam masalah utang piutang.

d. Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah kerja, kompensasi, efisiensi dan lain-lain: 1. Kerja adalah Islam menjadikan kerja sebagai tuntutan fardu atas semua umatnya. Hal tersebut selaras dengan landasan persamaan yang di syariatkan oleh Islam. 2. Kompensasi adalah salah satu konsekuensi logis dari bekerja adalah mendapatkan kompensasi dari hasil pekerjaan. 3. Efisiensi adalah suatu sistem usaha kerja tertentu untuk mencapai hasil maksimal dan hasil maksimal akan di peroleh sesuai dengan kerja-kerja yang telah di lakukannya. Penyelesaian utang dalam ekonomi Islam adalah dengan cara menggunakan perdamaian yang mana dalam perdamaian terdapat dua pihak, yang sebelumnya terjadi persengketaan. Kemudian, para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutananya. Maka hal itu di maksudkan agar persengketa di antara mereka dapat berakhir.

Setelah data diperoleh dari hasil melalui observasi dan wawancara data tersebut diolah dan di sajikan ke dalam bentuk deskriptif kualitatif, kemudian data tersebut akan di analisis dengan menggunakan teknik analisis data. Dan dilakukan pembahasan dari hasil wawancara tersebut.

Berikut analisis dari hasil penelitian dan pembahasan tentang sistem hutang piutang ini adalah sebagai berikut:

Dari hasil observasi penulis menunjukkan bahwa hasil wawancara tersebut di lihat dengan hasil penulis dengan kondisi yang ada di lapangan maka penulis dapat menjelaskan yang mana sudah di lihat dari secara langsung, maka penulis tersebut dapat menjelaskan bagaimana tentang sistem

utang piutang yang ada di Desa Sanglar Kematan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

Dan yang mana di desa tersebut melakukan sistem hutang piutang dengan cara meminjam uang terlebih dahulu kepada toke atau boss kemudian hutangnya akan di kembalikan atau di bayar dengan hasil panen padi mereka, yang mana di dalam sistem hutang piutang tersebut tanpa melaukan perjanjian terlebih dahulu, yang mana di maksud dengan tanpa melakukan perjanjian terlebih dahulu adalah (perjanjian adanya berapa harga padi mereka yang akan di berikan atau di harga), sehingga pengembalian hutang yang di bayar hasil panen padi mereka akan di harga lebih rendah di bandingkan dengan harga panen padi masyarakat yang tidak berutang kepada toke tersebut.

Dan masyarakat yang sudah melakukan hutang piutang ini telah merasa di rugikan kepada dengan sistem hutang piutang ini namun mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena sistem hutang piutang ini sudah di lakukan sejak lama di Desa mereka, dan mereka tetap melakukan sistem hutang piutang tersebut agar dapat membantu kebutuhan mereka sehari-hari ataupun kebutuhan lainnya. Di banding masyarakat tersebut harus melakukan pinjaman kepada Bank karena masyarakat tersebut takut jika terjadi sesuatu atau gagal pada panennya, maka mereka akan bingung dengan cara apa mereka akan mengembalikan hutang mereka tersebut di kemudian hari.

Dan adapun pengertian dalam sistem hutang piutang ini adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk di kembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat di tagih atau di minta

kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki. Yang mana dalam agama Islam akad qardh adalah di artikan sebagai akad tabarru yang mana artinya tolong menolong, yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain. Contoh: misalnya hutang Rp. 100.000,00, maka di kemudian hari harus melunasinya Rp. 100.000,00,. Memberi hutang kepada seseorang berarti menolongnya, dan sangat di anjurkan oleh agama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Sistem Hutang Piutang Di Bayar Hasil Tani Di tinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Sistem hutang piutang di bayar hasil tani Desa Sanglar dengan cara meminjam uang untuk kebutuhan apapun lalu akan di kembalikan dengan hasil tani panen padi mereka, dan sistem utang pitung tersebut sudah di lakukan sejak lama sehingga bagi masyarakat itu hanya semata-mata hanya sebagai kebiasaan mereka atau tradisi yang sudah dikerjakan sejak lama, sehingga masyarakat di Desa sanglar itu tidak memperdulikan lagi dengan sistem utang hutang piutang tersebut.
2. Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktek hutang piutang adalah di perbolehkan karena dalam sistem utang piutang termasuk kedalam akad tabarru, yang mana di artikan adalah akad tolong menolong yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain, namun dalam ekonomi Islam tidak di perkenankan untuk mengambil keuntungan dari seseorang yang di pinjamkan tersebut, karena jika seseorang tersebut mengambil keuntungan dari seseorang itu maka akan di katakana riba.

B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Sistem Hutang Piutang Di Bayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir). Maka penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut.

1. Sebaiknya sebelum melakukan sistem hutang piutang sebaiknya melakukan perjanjian terlebih dahulu agar tidak merugikan salah satu pihak dalam melakukan utang piutang, karna dalam Islam menjelaskan bahwa bagi siapa yang merugikan atau mengambil keuntungan dari orang lain, maka akan dikatakan riba.
2. Jika melakukan hutang piutang sebaiknya datangkan masing-masing dua orang untuk sebagai saksi atas melakukan sistem hutang piutang, agar di kemudian hari jika terjadi kesalahan maka saksi tersebut bisa kita datangkan sebagai bukti atas sepakatnya melakukan sistem hutang piutang tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU:

- Afandi, Yazid, 2009, *Fiqih Muamalah*, Logung Pustaka, : Yogyakarta
- Djuwaini, Dimyauddin, 2010, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Darsono, Ali Sakti, Ascarya, DKK, 2017, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gunawan, imam, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Hamid, Syamsul Rijal, 2017, *Agama Islam*, Bee Media Pustaka, Jakarta
- Hakim. Lukman, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Surakarta
- Indriantoro, Nur. Dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologis Penelitian Bisnis*, BPFE, Yogyakarta
- Lubis, Suhrawardi K Dan Farid, Wajid, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mardani, 2012, *FiQih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta
- Mardani, 2015, *Hukum Ekonomi Islam*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Machmud. Amir, 2017, *Ekonomi Islam*, Selemba Empat, Jakarta Selatan
- Muslich, Ahmad Wardi, 2017, *Fiqih Muamalah*, Amzah, Jakarta
- Mubarok, Jaih, Hasanudin, 2017, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung
- Noor, Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian*, katalog Dalam Terbitan (KDT), Jakarta
- Nawawi. Ismail, 2009, *Ekonomi Islam*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya
- Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2014, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta
- Rusby, Zulkifli, 2014, *Pemikiran Ekonomi Dalam Islam*, Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, Pekanbaru
- Suprayitno. Eko, 2005, *Ekonomi Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Supramono Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta
- Sudarsono, Heri, 2007, *Konsep Ekonomi Islam*, Ekonisia, Yogyakarta

Sujarweni, Wiratna, 2014, *Metodologi Penelitian*, Pustakabarupress, Yogyakarta

Sanusi, Anwar, 2019, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta

SKRIPSI:

Hermawan, Fedra, 2020, *Praktek Hutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam*, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIAN) Bengkulu

Yulianti, Tri, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo*, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, UIN

Yuliana, Sarah, 2019, *Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN

JURNAL:

Bakhri, Boy Syamsul. 2011. *Sistem Ekonomi Islam Dalam Perbandingan*. Al-Hikmah : Jurnal Agama Dan Pengetahuan, Vol. 8. No. 1

Cahyadi Ady, 2014, *Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Bisnis Manajemen, Vol. 4. No. 1

Melina Fichta, Arif Muhammad, et al. 2019, *Penerapan Sistem Ekonomi Islam Oleh Karayawan Pondok Pesantren Dar El Hikma Dalam Memberikan Kontribusi Untuk Meningkatkan Amal Usaha Yayasan*, Syarikat, Vol, 2, No, 2

Melina Fichta, 2018, *Pembiayaan Pinjaman Lunak Usaha Kecil Ikan Patin Dengan PT.Telkom Pekanbaru Melalui Mitra Binaan Menurut Ekonomi Islam*, Syarikat, Vol, 1, No, 1

Rafsanjani Haqiqi, 2016, *Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis*, Jurnal Masharif al-syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol.1 No. 1